



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bidang perparkiran, khususnya pelayanan parkir di tepi jalan umum, maka dipandang menetapkan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
17. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK./105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

10. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, meliputi tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta yang diselenggarakan secara tetap atau tidak tetap yang merupakan fasilitas parkir untuk umum termasuk penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
13. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
17. Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



19. Keramaian Umum adalah kegiatan masyarakat berupa tontonan, pertunjukan, perlombaan, karnaval, pawai dan kegiatan sejenisnya pada lokasi tertentu yang menyebabkan berkumpulnya orang.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Petugas Pemungut adalah yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk memungut retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.



26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
27. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
30. Potensi Parkir adalah nilai rata-rata perolehan pungutan parkir yang diperoleh dari Juru Parkir pada periode tertentu berdasarkan pengamatan petugas.
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapin.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Penyelenggara Tempat Parkir

Pasal 3

Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Tanggung jawab penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum berada pada Dinas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. pengkoordinasian dengan instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan parkir, Kepala Dinas menugaskan Juru Parkir.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (4) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Pembantu Juru Parkir.
- (5) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, tanpa Surat Tugas dari Kepala Dinas.



Bagian Kedua
Kawasan Parkir

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan parkir di tepi jalan umum memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
 - e. potensi parkir.
- (2) Penetapan kawasan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dipasang rambu tanda parkir dan/atau petunjuk parkir.
- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak

Paragraf 1

Juru Parkir

Pasal 8

Juru Parkir wajib:

- a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai ketentuan;
- e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk satu kali parkir;
- f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan; dan
- g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, pada waktu datang atau pergi, dan tidak lebih dari satu baris.

Pasal 9

Juru Parkir berhak:

- a. mendapatkan penghasilan bukan atas pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum; dan
- b. pembinaan dari Kepala Dinas dan instansi yang berwenang.

Paragraf 2

Pengguna Jasa Parkir

Pasal 10

Kewajiban pengguna jasa parkir adalah:

- a. membayar pungutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berhubungan dengan perpakiran.

Pasal 11

Hak pengguna jasa parkir adalah:

- a. mendapatkan karcis parkir dari juru parkir atau petugas parkir; dan
 - b. mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir.
- 

Bagian Keempat
Pendapatan Parkir

Pasal 12

Target pendapatan dan parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan survey potensi parkir.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di tempat yang tidak dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir.
- (2) Ruas jalan yang dapat dipergunakan sebagai tempat parkir dinyatakan dengan rambu parkir, dan/atau marka parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Paragraf 1

Nama Retribusi

Pasal 14

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B

Paragraf 3

Subjek Retribusi

Pasal 16

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati atau memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 4

Wajib Retribusi

Pasal 17

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai ketentuan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 18

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, tingkat penggunaan frekuensi pelayanan/kunjungan, jangka waktu penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perimbangan biaya pengadaan marka jalan, biaya pengadaan rambu-rambu lalu lintas, biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan:
 - a. tingkat penggunaan atau frekuensi;
 - b. jangka waktu penggunaan;
 - c. jenis kendaraan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00/sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp.2.000,00/sekali parkir
3.	Bus, Truk dan Alat Berat lainnya	Rp.3.000,00/sekali parkir

Pasal 22

- (1) Dalam hal ada kegiatan keramaian umum, maka tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan 2x (dua kali) dari tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk radius maksimal 200 (dua ratus) meter dari pusat keramaian umum.

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 25

- Masa Retribusi untuk Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sama dengan jangka waktu parkir atau lamanya parkir.

Pasal 26

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan pembukuan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Seluruh hasil Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis Parkir.

Bagian Kesepuluh

Penagihan

Pasal 29

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas

Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan wajib retribusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang jelas dan singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui jasa pelayanan pengiriman tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau pengiriman jasa pelayanan pengiriman tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima.



Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketiga Belas

Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengurangan dan/atau keringanan retribusi berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Bupati.
 - (2) Bupati diberi kewenangan untuk menetapkan seseorang memperoleh pengurangan dan/atau keringanan retribusi atas dasar kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemberian pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
 - (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi dan/atau pengurangan pembayaran retribusi.
 - (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan lapangan ke objek, subjek dan/atau wajib retribusi dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 - (6) Ketentuan dan tata cara mengajukan pengurangan dan/atau keringanan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- 

Bagian Keempat Belas

Kedaluwarsa

Pasal 37

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

Pasal 38

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelima Belas

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 39

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang retribusi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Belas

Insentif Pemungutan

Pasal 40

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Surat Tugas kepada Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat dicabut apabila melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan melanggar salah satu dan kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Biaya pemindahan dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban pemilik kendaraan.
- 

- (3) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek atau dengan cara dan sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengemudi dapat mengambil kendaraan dimaksud setelah memenuhi persyaratan administrasi dan biaya pemindahan.
- (4) Syarat administrasi dan biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari biaya pokok retribusi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi yang terhutang dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk kepentingan daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Penenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban retribusi.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 14 September 2018



Diundangkan di Rantau

pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (78 /2018)